



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 33 TAHUN 2009**

**T E N T A N G**

**BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA BAGI MAHASISWA  
DAN SISWA DI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Bagi Mahasiswa dan Siswa Di Kalimantan Tengah;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

6. Peraturan..

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864 )
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DAN SISWA DI KALIMANTAN TENGAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Mahasiswa adalah mahasiswa non kedinasan yang sedang melakukan penelitian / tugas akhir untuk mencapai jenjang Doktor (S3), Magister (S2) dan Sarjana (S1).
5. Siswa adalah anak didik yang sedang mengikuti pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak / Raudhatul Anfal, Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah
9. Biro Keuangan dan Aset adalah Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB II BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA**

### **Pasal 2**

Kepala Dinas Pendidikan menetapkan Keputusan Formasi tahunan mahasiswa yang dibantu dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. jurusan pendidikan yang ditempuh sangat diperlukan oleh masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. tempat pendidikan pada Universitas yang terakreditasi minimal B.
- c. jurusan pendidikan yang ditempuh di luar Kalimantan Tengah harus jurusan pendidikan yang belum terdapat di Kalimantan Tengah.
- d. mahasiswa yang mengikuti pendidikan Doktor (S3), Magister (S2) dan Sarjana (S1).

### **Pasal 3**

Mahasiswa yang menerima Dana Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Gubernur up. Dinas Pendidikan.
- b. proposal yang berisikan minimal menggambarkan layak dibantu.
- c. biodata pribadi.
- d. foto copy kartu mahasiswa.
- e. foto copy kartu hasil studi (semester awal sampai dengan yang terakhir).
- f. proposal penelitian (judul, bab I sampai dengan bab III).
- g. foto copy buku rekening Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.
- h. surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi yang telah terakreditasi (rektor universitas/ketua program) untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan tercatat sebagai mahasiswa di perguruan tinggi tersebut dan masih aktif kuliah/tidak sedang cuti kuliah.
- i. membuat surat pernyataan bersedia membantu dan menyumbangkan ide dan pemikirannya bagi kemajuan pembangunan di Kalimantan Tengah.
- j. surat pernyataan kesanggupan membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

k. surat ...

- k. surat pernyataan kesanggupan menggunakan dana sesuai ketentuan yang berlaku dan bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang.
- l. surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi.
- m. surat pernyataan tentang penerimaan bantuan dana dari pihak lainnya.
- n. membuat rencana penggunaan anggaran biaya.

#### **Pasal 4**

- (1) Besarnya Bantuan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah .
- (2) Bantuan dana bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya 1 (satu) kali.

#### **Pasal 5**

Mahasiswa penerima bantuan dan besarnya bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Dinas Pendidikan.

### **BAB III BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA BAGI SISWA**

#### **Pasal 6**

Kepala Dinas Pendidikan menetapkan Keputusan formasi tahunan siswa yang dibantu dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa selama duduk di bangku sekolah;
- b. mencegah siswa putus sekolah akibat kesulitan ekonomi;
- c. memberi motivasi kepada siswa agar berprestasi di bidang akademis dan non akademis;
- d. memberi peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada siswa untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan;
- e. membantu program sekolah;
- f. sekolah yang memiliki surat izin operasional/kelembagaan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan untuk Sekolah Umum; dan
- g. daftar calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan dan beasiswa dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah atas usulan Kepala Sekolah berdasarkan syarat ketentuan yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 7**

Siswa yang menerima bantuan biaya pendidikan harus melampirkan persyaratan surat keterangan keluarga miskin dari Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) / Lurah / Kepala Desa dan / atau Sekolah/Komite Sekolah.

#### **Pasal 8**

Siswa yang menerima beasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berprestasi dalam bidang akademis, yaitu :
  - 1) Prestasi ranking 1 Nilai raport per tingkatan;

2) Prestasi ...

- 2) Prestasi dalam bidang penelitian/karya tulis ilmiah dan Olympiade Sains/Lomba Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam /Lomba Motivasi Belajar Mandiri;
- b. Berprestasi dalam bidang non akademis yaitu bidang seni dan olahraga.

#### **Pasal 9**

- (1) Besarnya Bantuan Biaya Pendidikan dan beasiswa bagi siswa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan dana bagi siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.

#### **Pasal 10**

Siswa penerima bantuan dan beasiswa dan besarnya bantuan Biaya Pendidikan dan beasiswa yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Dinas Pendidikan.

### **BAB IV PENGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA**

#### **Pasal 11**

- Penggunaan Bantuan Biaya Pendidikan untuk mahasiswa, antara lain :
- a. untuk membantu biaya penyelesaian tugas akhir perkuliahan (pembuatan Skripsi, Tesis, Disertasi).
  - b. pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), biaya fotocopy, penjilidan dan penggandaan.
  - c. untuk membeli buku-buku perkuliahan.
  - d. pembayaran SPP semester terakhir;
  - e. pembayaran transport/akomodasi/konsumsi untuk penelitian.
  - f. pembelian alat penunjang untuk penelitian.
  - g. pembayaran biaya internet/langganan koran.
  - h. pembayaran biaya pemondokan/sewa rumah.

#### **Pasal 12**

Penggunaan Bantuan Biaya Pendidikan bagi siswa antara lain : untuk pakaian seragam sekolah dan pramuka, sepatu, tas sekolah, alat tulis, buku tulis, topi sekolah, untuk transport ke sekolah dan keperluan lain yang digunakan untuk kepentingan sekolah.

#### **Pasal 13**

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Biaya Pendidikan dan beasiswa untuk mahasiswa dan siswa minimal dibuat 3 (tiga) rangkap.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Pendidikan untuk mahasiswa berupa bukti-bukti pengeluaran yang sah.

- (3) Bukti penerimaan bantuan Biaya Pendidikan dan beasiswa untuk siswa berupa daftar secara kolektif yang ditandatangani oleh masing-masing siswa penerima bantuan per sekolah.
- (4) Asli Dokumen dan bukti-bukti pengeluaran yang sah disimpan oleh masing-masing yang bersangkutan penerima bantuan beasiswa.
- (5) Fotocopy/tindasan Pertama dan Kedua disampaikan kepada Dinas Pendidikan.
- (6) Dokumen dan bukti-bukti yang sah dilakukan verifikasi oleh Kepala Dinas Pendidikan disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Keuangan dan Aset.

## **BAB V TEKNIS PEMBAYARAN**

### **Pasal 14**

- (1) Usulan pembayaran bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa diajukan kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), oleh Kepala Dinas Pendidikan melalui dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - b. Permohonan mahasiswa beserta persyaratan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - c. Perjanjian penyaluran dana; dan
  - d. Persyaratan Administrasi Keuangan.
- (2) Usulan pembayaran bantuan biaya pendidikan dan beasiswa untuk siswa diajukan kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) oleh Kepala Dinas Pendidikan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
  - b. Daftar siswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa per kabupaten/kota.
  - c. Perjanjian penyaluran dana; dan
  - d. Persyaratan Administrasi Keuangan.

### **Pasal 15**

- (1) Proses Pembayaran bantuan biaya pendidikan untuk siswa dan mahasiswa dan pembayaran beasiswa untuk siswa dilakukan setelah persyaratan administrasi terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Pembayaran bantuan biaya pendidikan untuk siswa dan mahasiswa dan pembayaran beasiswa untuk siswa dilakukan oleh Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diajukan kepada Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK).


**Pasal 16**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 7 Desember 2009

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 7 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH,**



**THAMPUNAH SINSENG**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 33**